

KSR
Korps Sukarela



Palang
Merah
Indonesia



ISBN 978-602-53422-0-2



Prosiding

SEMINAR NASIONAL KEPALANGMERAHAN

“The Role of Occupational Health and Safety in
Realizing The Awareness to Save a Life”

KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang

30 September 2018

Aula Gedung A3 Lantai 2, Universitas Negeri Malang

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL KEPALANGMERAHAN
“The Role of Occupational Healt and Safety in Realizing
the Awarness to Safe A Life”

Malang, 30 September 2018
Aula Gedung A3 Lantai 2, Universitas Negeri Malang

Pemateri:

- 1. Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, M.Pd**
Guru Besar Ahli K3 Universitas Negeri Malang
- 2. Drs. Heri Suwarsono**
Trainer Nasional Pertolongan Pertama PMI Kota Malang

UKM KSR PMI UNIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

September 2018

PROSIDING
Seminar Nasional Kepalangmerahan
UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang
Tahun 2018

Tema:

“The Role of Occupational Health and Safety in Realizing the Awareness to Safe A Life”

Universitas Negeri Malang, Malang, 30 September 2018

Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana : Elis Sri Kusumawati
Wakil Ketua Pelaksana : Zubaidah Wahyuni
Sekretaris I : Amurwa Praty Indraswari
Sekretaris II : Vina Khuswatun A.
Bendahara : Nurul Fadilah
Anggota : Hana Andriningrum
Eka Ristiana
Risma Agustina
Lifia Pratiwi
Dary Darmawan
Puput Yuliyana
Kholifatur Rohmah
Rohana Siti Nurkhasanah

Editor Pelaksana : Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd
Moh. Ainurrohman, S. Km

Reviewer : Drs. Solichin, S.T., M.Kes
Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd
Moch. Muadzin, S.Pd., M.Pd
Titik Istirohah, S.Pd

Diterbitkan oleh:

Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia

Unit Universitas Negeri Malang

Kampus I Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang Kode Pos 65158

E-mail: ksrpmium4@gmail.com

Website: ksr.ukm.um.ac.id

ISBN 978-602-53422-0-2

Semua artikel dalam prosiding Seminar Nasional Kepalangmerahan ini bukanlah pendapat editor. Isi dan konsekuensi yang dihasilkan dari artikel adalah tanggung jawab masing-masing penulis.

KATA PENGANTAR

Sudah sepatutnya setiap individu dalam melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3). K3 merupakan faktor yang penting dalam organisasi yang di dalamnya banyak orang bekerja. Membangun kesadaran akan pentingnya K3 merupakan hal yang krusial. Mampu menganalisis terhadap berbagai risiko yang timbul akibat suatu pekerjaan juga termasuk dalam indikator itu, yakni dengan memulai dari diri sendiri memperhatikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jiwa. Keselamatan adalah hal yang penting dalam kehidupan.

Berdasarkan rasional tersebut UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Seminar Nasional Kepalangmerahan dan *Call for Paper* Tahun 2018 dengan Tema: **The Role of Occupational Health and Safety in Realize the Readiness to Save Life**. Berbagai isu dikupas oleh para penulis dalam prosiding ini adalah: (1) alat perlindungan diri; (2) K3 dalam lingkup lembaga pendidikan; (3) kepalangmerahan dan K3; (4) *awareness to maintain health and safety in the work environment*; dan (5) *K3 on daily activity*. Misi dari seminar dan artikel yang ada dalam prosiding ini adalah sebagai upaya sumbangsih pemikiran dan gagasan ilmu pengetahuan terkait dengan keselamatan hidup umat manusia. Berkarya, berkarya, dan berkarya. Itulah motto Universitas Negeri Malang yang menjadi landasan utama penyelenggaraan seminar ini.

Tujuan utama yang menjadi aksentuasi dari kegiatan seminar ini adalah menyatunya antara peran relawan dan akademisi. Hal ini tidak terlepas dari penyelenggara dan peserta kegiatan ini adalah banyak dari kalangan relawan yang masih berstatus mahasiswa yang tergabung dalam Korps Sukarela dan dari unsur relawan Palang Merah Indonesia. Akan menjadi nilai lebih ketika dapat menyatukan antara relawan sekaligus akademisi melalui karya artikel ilmiah. Artikel atau tulisan tersebut tentu bersumber dari pengalaman para relawan ketika bertugas dan selanjutnya diramu menjadi sebuah gagasan. Berbagai pengalaman dan gagasan tersebut akan menjadi acuan mereka sendiri ataupun relawan lain ketika akan bertugas nanti.

Kami sampaikan terima kasih kepada Rektor Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada kami. Terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber seminar ini, Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, M.Pd dan Drs. Heri Suwarsono, yang telah berkenan menjadi pembicara

dalam seminar ini. Terima kasih kepada para editor dan reviewer atas kesediannya mereview artikel dalam kegiatan seminar ini.

Akhirnya dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* Prosiding Seminar Nasional Kepalangmerahan dan *Call for Paper* Tahun 2018 UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang kami *shared* kepada para pembaca yang budiman. Besar harapan kami, prosiding ini mendapatkan apresiasi dan masukan konstruktif dari pembaca yang budiman demi penyempurnaan pelaksanaan seminar dan prosiding di tahun mendatang. Salam Kemanusiaan.

Malang, 30 September 2018
Pendamping UKM KSR PMI Unit UM,

Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd
NIP 198504262014041001

PRAKATA PANITIA

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, Prosiding Seminar Nasional Kepalangmerahan UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Tema seminar ini adalah: *The Role Of Occupational Healt And Safety In Realizing The Awarness To Safe A Life*. Seminar ini merupakan seminar pertama yang terintegrasi dengan konsep *call for paper* terpublikasi dalam bentuk prosiding yang diselenggarakan oleh UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang.

Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan tenaga, pemikiran, moral, dan material kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbitnya prosiding ini dan terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Kepalangmerahan UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang Tahun 2018. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, M.Pd dan Drs. Heri Suwarsono yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan seminar ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para editor dan reviewer dalam penyusunan prosiding seminar ini. Terima kasih kepada semua Pengurus UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang Periode 2018 dan seluruh panitia atas sumbangsih tenaga dan pemikirannya demi terlaksananya kegiatan seminar ini.

Seminar ini diikuti oleh berbagai kalangan, yaitu mahasiswa, relawan, dosen, serta kalangan umum. Harapan kami mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya UKM KSR PMI Unit Universitas Negeri Malang dapat menyelenggarakan kembali kegiatan seminar prosiding seperti ini, guna menambah wawasan bagi segala pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Kami mengajak kepada semua pihak bersama-sama meningkatkan kualitas hidup dengan menambah pengetahuan tentang kepalangmerahan dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Mudah-mudahan prosiding seminar ini bermanfaat bagi para pembaca dan berkontribusi konstruktif bagi pengembangan ilmu kepalangmerahan.

Malang, 30 September 2018
Ketua Pelaksana,

Elis Sri Kusumawati
NIM 160431600506

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA PANITIA	v
DAFTAR ISI	vi
Alat Pelindung Diri: Penting Atau Tidak? Septi Mar'atus Solikhah, Anggah Hadi Prayitno	1
Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Faktor Pendukung Keefektifan Kinerja Proyek Konstruksi Dwi Devi Rohmah Diana, Wasi'atul Mustaghfiroh	7
Meminimalisasi Kecelakaan Kerja pada Supeltas: Suatu Kajian Teoritik Hana Andriningrum, Siti Khusnul Rofiah, Nurul Khasanah, Zulfianti Rosyida Zahro	16
Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lembaga Pendidikan Rohmah Qoirun Nisak, Fira Afiantari	31
Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Upaya Meningkatkan Zero Accident di Lingkungan Pendidikan Zubaidah Wahyuni, Fira Afiantari	39
Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Sekolah Menengah Kejuruan dalam Pembelajaran Praktik Siswa Wasi'atul Mustaghfiroh, Dwi Devi Rohmah Diana	47
Upaya Pembiasaan Diri Siswa Menerapkan K3 pada Kegiatan Praktikum Pendidikan Kejuruan sebagai Bekal Memasuki Dunia Kerja Afnia Dwi Febriani, Achmad Nur Santoso	52

ALAT PELINDUNG DIRI: PENTING ATAU TIDAK?

Septi Mar'atus Solikhah, Anggah Hadi Prayitno

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jombang
Jalan Adityawarman 45A Kepanjen Jombang Jawa Timur 61419
Email: smaratus.sm@gmail.com

Abstrak: Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Sukarelawan PMI sebagai penolong pertama memiliki risiko yang hampir sama dengan petugas medis. Dengan kata lain, maka penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) agar tidak tertular penyakit melalui cairan tubuh ataupun darah menjadi sangat penting. APD bukan hanya sekedar alat yang digunakan saja, akan tetapi APD merupakan alat yang berfungsi sebagai pelindung diri saat bertugas atau bekerja. Oleh karena itu, penggunaan APD juga memiliki beberapa landasan hukum. Sebagai sukarelawan PMI, memahami pentingnya penggunaan APD serta memberikan pengetahuan untuk menggunakan APD pada penolong pertama lainnya, merupakan hal yang penting.

Kata kunci: alat pelindung diri, risiko kerja

PENDAHULUAN

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Sukarelawan PMI sebagai penolong pertama memiliki risiko yang hampir sama dengan petugas medis. Dengan kata lain, maka penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) agar tidak tertular penyakit melalui cairan tubuh ataupun darah menjadi sangat penting. APD digunakan sebagai alat untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja, yang secara teknis bisa mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi.

Ada berbagai cara dalam mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja. Salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi penggunaan APD. Tingkat penggunaan alat pelindung diri sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja. Semakin rendah frekuensi penggunaan alat pelindung diri maka semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja. Banyak yang belum menyadari bahwa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini masih terlihat dari banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Meskipun Alat pelindung diri

bukan satu-satunya sarana untuk menghindari kecelakaan kerja, namun merupakan alternatif terakhir untuk menghindari bahaya bahaya tersebut.

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Alat Pelindung Diri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri menyatakan APD adalah sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Peralatan pelindung diri tidak menghilangkan atau mengurangi bahaya yang ada, peralatan ini hanya mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan cara penempatan penghalang antara tenaga kerja dengan bahaya (Suma'mur, 2009). Occupational Safety and Health Administration (2014) menyatakan APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazards*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

Penggunaan alat pelindung diri dalam hirarki *hazard control* atau pengendalian bahaya, merupakan metode pengendali bahaya paling akhir dimana sebelum memutuskan untuk menggunakan APD, metode-metode lain harus dilalui terlebih dahulu, dengan melakukan upaya optimal agar bahaya atau *hazard* bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi. *International Labour Organization* menyatakan pada setiap satu tahunnya telah terjadi sebanyak 337 juta kecelakaan kerja di berbagai negara yang mengakibatkan 2,3 juta orang meninggal dunia (Fitriana, 2011). Data dari Jamsostek menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 99.491 kasus (Dalimunthe, 2012). Kecelakaan di tempat kerja dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 98.711 kasus, hal ini disebabkan masih lemahnya kedisiplinan dan kesadaran pekerja (Dalimunthe, 2012). Kesadaran akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) sudah seharusnya tertanam pada diri setiap individu. Anindita dan Rahman (2012) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang ada di

Indonesia: 60% tenaga kerja cedera kepala karena tidak menggunakan helm pengaman; 90% tenaga kerja cedera wajah karena tidak menggunakan alat pelindung wajah; 77% tenaga kerja cedera kaki karena tidak menggunakan sepatu pengaman; dan 66% tenaga kerja cedera mata karena tidak menggunakan alat pelindung mata. Anizar (2012) menyatakan bahwa secara umum penyebab kecelakaan ada dua, yaitu *unsafe action* (faktor manusia); dan *unsafe condition* (faktor lingkungan). Penelitian Anizar (2012) menyimpulkan bahwa 80% s.d. 85% kecelakaan disebabkan oleh *unsafe action*.

Dasar Hukum Penggunaan Alat Pelindung Diri

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang dijadikan payung hukum dalam penggunaan APD. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan APD adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasal 3 ayat 1 pada butir f menyatakan dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD; pasal 9 ayat (1) pada butir c menyatakan pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD; pasal 12 pada butir b menyatakan dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan/atau hak tenaga kerja untuk memakai APD; dan pasal 14 pada butir c menyatakan pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja, pasal 4 ayat 3 menyebutkan mengenai kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, pasal 2 ayat 1 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.

Alat Pelindung Diri dan Sukarelawan Palang Merah Indonesia

Sukarelawan bisa dikatakan merupakan tenaga medis dasar. Oleh karena itu, aktifitas mereka pun memiliki risiko yang hampir sama dengan risiko petugas medis seperti dokter maupun perawat. Tenaga medis merupakan profesi yang memiliki risiko terinfeksi virus dari pasien. Karena itu diperlukan kewaspadaan menyeluruh atau *universal precaution* bagi tenaga kesehatan. Salah satu *universal precaution* pada tenaga kesehatan adalah kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh yang tidak membedakan perlakuan terhadap setiap pasien, dan tidak tergantung pada diagnosis penyakitnya. Kewaspadaan menyeluruh dimaksudkan untuk melindungi petugas layanan kesehatan dan pasien lain terhadap penularan berbagai infeksi dalam darah dan cairan tubuh lain.

Penularan ini dapat terjadi melalui kulit yang terluka oleh jarum, pisau, dan benda tajam lain atau paparan selaput lendir dengan cairan tubuh (Madyanti, 2012). Dengan risiko-risiko ini, maka Sukarelawan PMI juga diwajibkan menggunakan APD. Berdasarkan teori *safety triad*, Notoatmodjo (2010) mengungkapkan bahwa untuk membentuk budaya selamat terdapat tiga komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan harus dicapai, yaitu: *people* (orang), *behavior* (perilaku), dan *envirotment* (lingkungan), yang disebut dengan *safety triad*. Faktor pada komponen *behavior* yaitu persetujuan, pelatihan, pengenalan, komunikasi dan kepedulian yang aktif. Faktor *envirotment* adalah peralatan dan kelengkapan mesin, rumah tangga, suhu, teknik, standar dan prosedur operasional.

Melalui penjelasan ini, dapat diketahui bahwa PMI dan sukarelawan PMI sama-sama memiliki peran penting untuk membentuk budaya selamat. Oleh sebab itu, selain sukarelawan PMI yang harus memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya penggunaan APD, PMI juga memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan, pengenalan, komunikasi dan kepedulian yang aktif untuk sukarelawannya mengenai beberapa bidang didalam PMI pun demikian selalu diselipkan mengenai pentingnya APD untuk keselamatan kerja. Selain itu, lingkungan yang terbentuk didalam PMI, dapat diketahui memiliki standard dan prosedur operasional untuk melindungi segenap sukarelawan dan staf PMI sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) Alat Pelindung Diri (APD) merupakan hal yang penting untuk digunakan saat dalam kondisi bekerja atau bertugas untuk melindungi diri dan mengurangi dampak dari risiko kerja; dan (2) Palang Merah Indonesia (PMI) dan Sukarelawan PMI memiliki peran penting dalam pembentukan budaya selamat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindita, R. D., dan Rahman, A. 2010. *Perancangan Sistem Pendeteksi Alat Pelindung Diri Menggunakan Teknologi Image Processing*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Anizar. 2012. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dalimunthe, M. E. 2012. *Analisis Trend Kecelakaan Kerja dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 Berdasarkan data PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Gatot Subroto I*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fitriana, R. 2011. *2,3 Juta Orang Tewas Tiap Tahun karena Kecelakaan Kerja*, (Online), (<http://bandung.bisnis.com/read/20110427/3/44322/23-juta-orang-tewas-tiap-tahun-karena-kecelakaan-kerja>), diakses 2 Januari 2016.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madyanti. 2012. *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Bidan Saat Melakukan Pertolongan Persalinan di RSUD Bengkalis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Occupational Safety and Health Administration. 2014. *Healthcare*, (Online), (<https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/index.html>), diakses 2 Januari 2016.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja*. 2010. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 2010. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. 2010. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Suma'mur. 2009. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES).* Jakarta: Sagung Seto.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bandung: Citra Umbara.

BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG KEEFEKTIFAN KINERJA PROYEK KONSTRUKSI

Dwi Devi Rohmah Diana, Wasi'atul Mustaghfiroh

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145

Email: dwidevi47@gmail.com

Abstrak: Tujuan proyek adalah tercapainya tujuan, sasaran, dan target dengan memberdayakan anggaran dan sumber daya lainnya. Pelaksanaan proyek diselesaikan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kegiatan proyek tersebut misalnya adalah proyek konstruksi yang merupakan kegiatan dengan tugas yang banyak adanya risiko bahaya. Tugas perusahaan konstruksi adalah menciptakan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang holistik. Budaya K3 berpengaruh terhadap perilaku para pekerja konstruksi. Faktor K3 akan mempengaruhi kinerja suatu proyek konstruksi. Oleh sebab itu, K3 harus diperhatikan dengan benar. Abainya para pihak terkait terhadap K3 akan dapat mengakibatkan angka kecelakaan yang tinggi pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. K3 menjadi suatu kebutuhan dalam pelaksanaan proyek konstruksi untuk meminimalisasi kecelakaan.

Kata kunci: budaya keselamatan dan kesehatan kerja, kinerja proyek konstruksi

PENDAHULUAN

Kegiatan jasa konstruksi telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Kadin, 2002). Upaya dalam menghadapi persaingan pasar bebas, perlu diadakannya langkah-langkah antisipatif yang dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan jasa konstruksi, baik swasta maupun yang dinaungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan melakukan berbagai tinjauan guna meningkatkan kualitas kinerja manajemen, sehingga dapat menghasilkan suatu sistem bisnis perusahaan jasa konstruksi yang sesuai atura (Sudarto, 2003).

Ada salah satu penyebab yang dapat mengakibatkan perusahaan jasa konstruksi tidak berkembang adalah top manajemen tidak mau mengakui bahwa mereka perlu menyusun kembali budaya perusahaan atau mengambil langkah baru dalam mengatur pekerja pada suatu tahap awal yang menjadi titik kritis dalam perusahaan. Intervensi untuk mendorong perkembangan perusahaan dan sebelum adanya pengaruh negatif dari perkembangan kebudayaan organisasi yang menganggap kepemimpinan lebih dominan (Leach dan Kenny, 2000). K3 dalam hal ini merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh top manajemen.

Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan bertujuan untuk menjadi payung hukum dalam meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja ini menjadi tolok ukur dimulainya pembentukan budaya keselamatan dan kesehatan kerja secara efisien, serta dapat dikoordinasi oleh pihak pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Jasa konstruksi bermakna sangat luas. Triwido (2003) menyatakan bidang-bidang konstruksi meliputi: (1) bidang perencanaan (*design*); (2) bidang pelaksanaan (*construction*); (3) bidang pengawasan (*supervision / construction management*); (4) bidang pengelolaan lahan (*property management*); dan (5) bidang pengembangan lahan (*developer*). Keselamatan kerja merupakan bagian paling dasar pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini perlu adanya perhatian dari pihak manajemen proyek untuk menciptakan kondisi lingkungan proyek yang aman dalam hal kualitas, jadwal, serta biaya proyek. Keterlibatan pihak manajemen sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman.

Program keselamatan kerja perlu adanya komitmen yang tinggi dari manajemen perusahaan dalam menjalankan program demi tercipta keamanan di lokasi proyek. Usaha untuk meningkatkan kinerja proyek konstruksi, maka perlu ditingkatkannya mutu. Pokok penilaian kinerja adalah membantu dalam menetapkan standar dan target, sarana untuk kemajuan, memotivasi, mengkomunikasikan strategi, memotivasi, organisasi, dan mempengaruhi perubahan perilaku. K3 merupakan kebutuhan mendasar yang harus dilaksanakan dalam semua kegiatan proyek konstruksi.

PEMBAHASAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja bertujuan untuk membuat lingkungan kerja proyek yang aman. Melalui prinsip pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan pengendalian risiko di lingkungan proyek, setiap aktivitas para pekerja memenuhi

tujuan yang minimal yaitu pemenuhan tuntutan peraturan nasional maupun standar internasional. Bidang jasa keselamatan biasanya meliputi manajemen keselamatan/sistem keselamatan yang mencakup identifikasi bahaya pekerja proyek, analisis dan evaluasi risiko serta pengendalian secara benar, termasuk pencegahan tingkat kecelakaan. Kesehatan kerja merupakan bagian dari K3 yang menitikberatkan pada peningkatan kesehatan kerja dan dapat memelihara kesejahteraan pekerja pada aktivitas pekerjaan.

Program kesehatan kerja dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin, pengawasan kesehatan, dan pelatihan khusus bagi para pekerja. Ohsas (2007) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua kondisi dan faktor yang dapat berakibat pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait suatu proyek tersebut. Mengenai ilmu pengetahuan dan penerapannya keselamatan dan kesehatan kerja masih sangat kurang dipahami oleh tenaga kerja yang terkait, adanya bimbingan dengan memberikan pengetahuan K3 ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang aman, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan pada akhirnya dapat tercipta sistem efisiensi dan produktivitas kerja yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pasal 2 menyatakan bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah: (1) meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan terencana, terstruktur, dan terukur; (2) mengurangi dan mencegah kecelakaan pekerja dan kesehatan akibat kerja dengan melibatkan pihak manajemen, pekerja dan pihak lainnya; dan (3) menciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman ini dapat mendorong produktivitas. Sementara itu Ramlan (2006) menyatakan bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan ketingkat yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosial.
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi lingkungan kerjanya seperti kecelakaan akibat kerja.

3. Memberi perlindungan bagi pekerja saat melaksanakan pekerjaannya dan kemungkinan terjadinya bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan di tempat kerja.
4. Menempatkan pekerja pada suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan keterampilan, kemampuan fisik dan psikis pekerjaannya.

K3 menempati posisi yang strategis dalam kegiatan proyek konstruksi. K3 adalah kebutuhan yang mendasar. Rizky (2006) menyatakan manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi adalah:

1. Pengurangan absentisme, proyek yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara tepat, akan menekan angka risiko kecelakaan sehingga pekerja tidak masuk karena alasan cedera atau sakit.
2. Pengurangan biaya klaim kesehatan, pihak penanggung jawab proyek konstruksi harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya yang berkemungkinan untuk mengalami cedera dan sakit akibat kerja, sehingga makin kecil kemungkinan pengobatan dari mereka.
3. Pengurangan *turn over* pekerja, perusahaan yang menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja mengirim pesan yang jelas kepada pekerja bahwa pihak manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan, sehingga para pekerja merasa bahagia dan tidak keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan produktivitas, hasil penelitian yang ada memberikan gambaran bahwa individu maupun bersama-sama menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

Kecelakaan Kerja

Masalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Setiap tahun jumlah kecelakaan kerja meningkat dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebagian besar kecelakaan kerja ini terjadi pada proyek konstruksi (Rahaded, 2014). Suatu kondisi (*work condition*) dan keselamatan kerja (*safety work*) yang baik merupakan syarat untuk mencapai suatu kondisi musim kerja yang mendukung bagi para pekerja terutama dalam proyek konstruksi.

Hal ini diperlukan untuk memperhatikan risiko yang cukup besar yang terjadi pada lokasi pekerjaan proyek, sehingga dapat dikatakan bahwa industri konstruksi terbilang paling rentan terhadap kecelakaan kerja. Asiyanto (2005) menuturkan dalam proyek konstruksi ada sifat-sifat khusus yang tidak terdapat pada industri lain, yaitu:

1. Kegiatan proyek konstruksi terdiri dari bermacam-macam kegiatan dengan jumlah banyak dan rawan kecelakaan.
2. Jenis-jenis kegiatannya sendiri tidak standar, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor luar, seperti: kondisi lingkungan bangunan, cuaca, bentuk, desain, metode pelaksanaan dan lain-lain.
3. Perkembangan teknologi yang selalu diterapkan dalam kegiatan memberikan risiko tersendiri.
4. Tingginya *turn over* tenaga kerja juga menjadi masalah sendiri, karena selalu menghadapi orang-orang baru yang terkadang belum terlatih.
5. Banyaknya pihak yang terkait dalam proses konstruksi, yang memerlukan pengaturan serta koordinasi yang kuat.

Adanya banyak penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi, salah satunya yakni karakter dari proyek itu sendiri. Proyek konstruksi memiliki konotasi kurang baik ditinjau aspek kebersihan dan kerapiannya karena padat alat, pekerja dan material. Faktor lain terjadi kecelakaan kerja adalah faktor pekerja konstruksi yang cenderung kurang memperhatikan ketentuan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Jumlah pekerja yang besar sulit menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.

Dasar Hukum Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemerintah sejak awal kemerdekaan memberikan jaminan terhadap para pekerja yang diawali dengan menyusun Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan dengan Hubungan Kerja, kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan. Adanya payung hukum tersebut membuktikan bahwa pentingnya

keselamatan kerja di dalam proyek. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja memerlukan landasan hukum untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan. Kusuma dan Darmastuti (2010) menyatakan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar penerapan program K3 di Indonesia adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja.
6. Peraturan pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.

Kinerja

Kinerja memiliki pengertian yang beraneka ragam berkaitan dengan aspek ekonomi, kesejahteraan, teknologi, dan sumber daya. Kinerja merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dapat tercapai oleh seorang pekerja dalam melakukan kerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara (2005) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pimpinan dapat melakukan penilaian hasil kerja pekerja dengan proses evaluasi untuk memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para pekerja tentang pelaksanaan proyek kerjanya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pekerja proyek konstruksi adalah: faktor kemampuan, faktor motivasi, kemampuan pekerja, potensi, dan kemampuan pengetahuan (*knowledge*). Pekerja yang memiliki kognisi tinggi dengan pendidikan yang memadai dapat terampil mengerjakan pekerjaannya atau lebih mudah mencapai kinerja yang dituntut, dan dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, ditunjang dengan munculnya motivasi yang terbentuk dari pekerja

saat menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan keadaan yang dapat menggerakkan pekerja mengarah pada usaha mencapai target proyek konstruksi.

Faktor Pendukung Proses Kinerja

Mutu suatu kinerja tidak dapat terlepas dari mutu informasi yang diperoleh pengawas di lapangan, yang dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi yang terjadi, maka solusi yang diambil akan lebih mengenai sasaran. Wulfram (2004) menyatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kinerja dapat berlangsung dengan baik, yaitu:

1. Ketepatan waktu, keterlambatan pemantauan akan menghasilkan informasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi.
2. Akses antar tingkat, kemudahan untuk akses dalam jalur pelaporan sangat berpengaruh untuk menjaga efektifitas sistem kinerja. Jalur pelaporan ini dari tingkat paling atas hingga paling bawah harus mudah dan jelas, sehingga pihak manajer dapat memantau dengan cepat apabila terjadi kendala.
3. Perbandingan data terhadap informasi, data yang diperoleh dari pengamatan dilapangan harus mampu memberikan informasi secara proposional.
4. Data dan informasi yang dapat dipercaya, menyangkut kejujuran dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam proyek. Semua perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, seperti waktu pengiriman peralatan, bahan, dan waktu pembayaran yang tepat.
5. Obyektifitas data, data yang diperoleh harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pemakaian asumsi dan pendapat pribadi tidak boleh dimasukkan sebagai data hasil pengamatan.

SIMPULAN

Perusahaan jasa konstruksi dapat meningkatkan produktivitas kinerjanya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja serta menganalisa pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja perusahaan. Budaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam hal ini merupakan aspek yang krusial untuk diperhatikan. Perusahaan dengan usaha mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi akan mengurangi risiko

kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya sekedar bertujuan untuk meraih tingkat keselamatan dan kesehatan kerja tinggi, atau hanya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, maupun penyakit akibat kerja. Lebih dari itu K3 memiliki visi dan misi jauh ke depan yaitu mewujudkan tenaga kerja yang sehat, selamat, produktif serta sejahtera dan kinerja (prestasi) yang baik. K3 adalah urusan yang krusial terkait dengan keselamatan orang.

DAFTAR RUJUKAN

- Asiyanto. 2005. *Construction Project Cost Management*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kadin. 2002. *Industri Jasa Konstruksi di Indonesia: Kompartemen Jasa Konstruksi, Konsultasi, Real Estate dan Teknologi Tinggi*. Jakarta: Kadin Indonesia.
- Kusuma, I. J., dan Darmastuti, I. 2010. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 7(1), 37-60.
- Leach, T., dan Kenny, B. 2000. *The Role of Professional Development in Simulating Change in Small*. New York: Growing Businesses.
- Mangkunegara, P. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ohsas. 2007. *Occupational Health and Safety Management Systems Requirements*. London: BSI.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahaded, I. N. 2014. Identifikasi dan Pengendalian serta Analisis Biaya Resiko Terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Proyek

- Pembangunan Universitas Widya Mandala Pakuwon City Surabaya.
EXTRAPOLASI Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya, 7(2), 169-178.
- Ramlan, D. 2006. *Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Purwokerto: Unsoed.
- Rizky, A. 2006. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudarto. 2003. *Sistem Bisnis Perusahaan yang Ideal yang Mendorong Industri Konstruksi di Indonesia*. Indonesia.
- Triwidodo. 2003. *ISO 9000 untuk Kontraktor PP. Perumahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung dengan Hubungan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wulfram, I. E. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset.

MEMINIMALISASI KECELAKAAN KERJA PADA SUPELTAS: SUATU KAJIAN TEORITIK

**Hana Andriningrum, Siti Khusnul Rofiah,
Nurul Khasanah, Zulfianti Rosyida Zahro**

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145
Email : hansiphana@gmail.com

Abstrak: Naiknya grafik permasalahan pada bidang transportasi diprakarsai oleh kemacetan, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, tingginya angka kecelakaan yang pada akhirnya mencuil jatah para pejalan kaki. Untuk menekan grafik tersebut seimbang, perlu adanya pemandu atau pengatur lalu lintas dari pihak kepolisian. Namun pada nyatanya, jumlah polisi yang mengatur lalu lintas sangat minim dibandingkan permasalahannya. Akibat kondisi tersebut, munculah sukarelawan yang tanpa imbalan turut mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas di jalan raya. Mirisnya, sukarelawan tersebut tidak memakai atribut sebagai alat perlindungan diri. Hal tersebut sangat memprihatinkan, mengingat pekerjaan sukarelawan itu berisiko akan terjadinya kecelakaan kerja.

Kata kunci: supeltas, alat perlindungan diri, pengatur lalu lintas

PENDAHULUAN

Fenomena Sukarelawan Petugas Lalu Lintas (Supeltas) yang dikenal masyarakat sebagai “Pak Ogah” atau polisi cepek banyak ditemukan pada kota-kota besar di Indonesia. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau istilah di Jakarta disebut “Pak Ogah” adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan (Rudyato dan Hafid, 2017). Salah satu kota besar tersebut adalah kota Malang. Pada persimpangan, pertigaan, dan ruas-ruas jalan raya yang ramai, terdapat Supeltas yang membantu untuk melancarkan arus kendaraan.

Sukarelawan ini terjun ke jalan raya guna mengurai kemacetan dengan fasilitas yang kurang memadai. Tidak jarang pula pengguna jalan berpendapat kurang menyenangkan mengenai Supeltas liar yang malah menambah kemacetan pada daerah tersebut. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari pihak kepolisian, demikian para Supeltas yang terjun di jalan raya kemudian diberikan pelatihan serta pembinaan dan juga dilengkapi dengan fasilitas atau atribut Supeltas pada umumnya guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja di jalan raya.

Pembinaan untuk Supeltas tersebut juga menyangkut mengenai pertolongan pertama dan tindakan-tindakan utama yang dapat diterapkan jika ada

kecelakaan di sekitar tempatnya. Dengan pembinaan tersebut menumbuhkan harapan polisi dapat mengembangkan *skill* dan membuat para Supeltas paham yang harus dilakukan. Atribut yang diberikan kepada para Supeltas disertai kode urutnya. Topi yang dikenakan Sukarelawan dalam menjalankan tugasnya memuat kode Supeltas tersebut. Dalam menjalankan tugasnya di jalan raya, Supeltas wajib melengkapi dirinya dengan atribut-atribut yang sudah disediakan.

Atribut tersebut sebagai preventif kecelakaan kerja di jalan raya. Sebagai contohnya, pengguna jalan yang tidak bisa mengendarai kendaraan dengan tertib dan ugal-ugalan. Hal tersebut tidak hanya membahayakan Supeltas yang bertugas, namun juga pengguna jalan yang lain yang ikut menikmati perjalanan. Atribut sebagai alat perlindungan diri Supeltas, meliputi topi yang ada kodenya, kacamata, rompi dan seragam, gatur lalin, masker pelindung, sarung tangan, peluit, dan sepatu. Adapun atribut tambahan yang dianjurkan adalah *handy talky* (HT). HT tersebut digunakan sebagai mempermudah dan mempercepat komunikasi antara Supeltas dengan pihak kepolisian secara langsung jika ada hal-hal yang terjadi di jalan raya.

Seperti namanya, sukarelawan, maka para Supeltas dilarang untuk meminta atau menarik uang dari pengguna jalan karena sifatnya yang sukarela. Jika ditemukan masih ada Supeltas yang meminta imbalan dengan paksa pada pengguna jalan maka akan ditindak dengan tegas oleh pihak kepolisian untuk diberikan sanksi. Karena selain membuat cemas pengguna jalan hal tersebut juga melanggar sifat dari Supeltas sendiri, sebagai sukarelawan.

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Supeltas

Perkembangan lalu lintas di era modern memberikan akses mudah untuk para pengguna jalan. Fasilitas-fasilitas jalan sudah tersedia guna memperlancar arus kendaraan dan mengelola pengaturan jalan, seperti halnya *traffic liner*, *traffic light*, dan rambu-rambu di jalan raya. Tentu saja dengan adanya fasilitas tersebut, sangat diharapkan dapat membantu untuk kelancaran arus lalu lintas, namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan harapan tersebut. Rambu-rambu jalan yang mempunyai fungsi pengatur arus lalu lintas untuk membantu peran SATLANTAS

dalam menertibkan pengguna jalan mulai kehilangan citra sejatinya. Akibat terlalu minimnya jumlah dan partisipasi SATLANTAS untuk senantiasa berada di ruas-ruas dan persimpangan jalan menjadikan sebagian pengguna jalan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran pengguna jalan tersebut juga sering ditemukan pada persimpangan jalan yang rawan terjadi kemacetan.

Pada jam-jam kritis masuk sekolah dan jam kerja sangat tinggi kemungkinan pengguna jalan melakukan pelanggaran yang akhirnya membuat kemacetan pada sebagian ruas jalan. Karena tidak ada yang menertibkan, maka pengaturan lalu lintas oleh warga ikut andil dalam membantu melancarkan arus kendaraan. Keadaan ini membuat kemunculan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas). Supeltas atau yang kerap disapa “Pak Ogah” adalah sukarelawan yang membantu melancarkan arus lalu lintas dan menertibkan pengguna jalan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berkelok (Rudyato dan Hafid, 2017).

Kehadiran pengatur lalu lintas secara dadakan akibat kemacetan ini bermaksud untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi dipersimpangan jalan. Namun hal tersebut malah membawa keprihatinan pihak kepolisian. Keprihatinan tersebut karena pengatur lalu lintas yang belum mengalami pembinaan oleh pihak kepolisian. Menindaklanjuti keprihatinan, pihak kepolisian kemudian mengadakan pembinaan dan pelatihan lalu lintas bagi para Supeltas. Selain itu, setelah mendapatkan pelatihan para Supeltas mendapatkan atribut sebagai pengatur lalu lintas yang berbeda dengan Supeltas liar. Pengatur lalu lintas yang sudah melakukan pelatihan turut serta membantu SATLANTAS dalam menertibkan lalu lintas dengan syarat tidak memungut imbalan dari pengguna jalan karena sifatnya yang sukarela (Suha, 2017).

Posisi Supeltas yang berada di jalan raya perlu menggunakan atribut sebagai jaminan untuk meminimalisir terjadinya risiko akibat kecelakaan kerja. Tidak ditemukan satu pun kata atau istilah mengenai pengertian Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas atau Supeltas pada Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Secara sederhana, kemunculan Supeltas ini merupakan wujud dari kurangnya tenaga atau personel satuan petugas

lalu lintas oleh pihak kepolisian dalam suatu masyarakat. Namun demikian tugas dan wewenang Supeltas secara hukum tidak jelas batas-batasnya (Malik, 2016).

Tugas dan Kewenangan Supeltas

Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supelantas) atau yang kebanyakan orang menyebutnya dengan istilah “Pak Ogah” adalah istilah yang sering orang sematkan kepada seorang yang berjasa dalam mengatur kelancaran lalu-lintas dan berkendara di jalan raya serta mendapatkan uang jasa secara sukarela dari pengguna jalan. Supelantas sering ditemui di beberapa sudut jalan raya, diperempatan atau dipertigaan jalan raya yang biasanya padat oleh kendaraan umum maupun pribadi seperti mobil dan motor. Pada umumnya Supeltas bertugas sebagai pengatur lalu lintas meliputi memberikan isyarat kepada pengguna jalan ataupun pengendara dari arah yang berlawanan untuk memelankan laju kendaraan agar kendaraan lain dapat melanjutkan perjalanan. Supeltas juga bertugas memberikan instruksi kepada kendaraan yang hendak berbelok (Azilia, 2008).

Isyarat dan intruksi yang diberikan supelantas secara umum merupakan isyarat untuk berhenti dan melanjutkan berupa isyarat tangan yang diiringi oleh tiupan peluit, lambaian tongkat, atau intruksi verbal dari Supeltas kepada pengguna jalan yang ingin menyeberang, berbelok, dan memutar arah. Peran serta Supeltas dalam mengatur lalu-lintas tidak tanpa tujuan. Tujuan utama pengendalian lalu-lintas melalui upaya serta rekayasa tak lain untuk mencapai keselamatan dalam berlalu lintas. Konsep sampai dengan selamat adalah upaya untuk menghindari kecelakaan lalu-lintas. Selain untuk melancarkan arus lalu-lintas, tujuan utama pengendalian lalu-lintas adalah sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan menghindari kecelakaan lalu-lintas (Warpani, 2002).

Kemungkinan yang terjadi apabila tidak adanya peran masyarakat-sebagai supelantas- adalah terjadinya saling rebut dan mendahului antar pengguna jalan, kemacetan di beberapa ruas jalan, bahkan dimungkinkan untuk terjadinya perkelahian antar pengguna jalan karena rasa ingin saling mendahului dalam mencapai tujuan. Kemudian hal yang paling parah terjadi adalah terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang berkemungkinan dapat merenggang nyawa pengguna jalan. Supeltas dalam menjalankan tugas serta wewenangnya telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab XVIII tentang peran serta masyarakat pasal 256 ayat 1 yang menyatakan masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.” Kemudian peran serta masyarakat dijelaskan secara lebih terperinci pada ayat 2 yang terbagi dalam 4 point.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 256 menyatakan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini termasuk dengan yang dilakukan oleh supelantas dalam mengatur kelancaran, ketertiban, dan mengurai kemacetan lalu lintas di jalan raya. Supelantas baru dikatakan melanggar apabila meminta uang dengan secara paksa pada pengguna jalan atau bahkan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan yang lain.

Dasar Hukum Supeltas

Keberadaan Supeltas ini bukanlah sebuah penyelewengan, setidaknya pemberdayaan Supeltas ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama dalam pasal 256 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan pantauan dan informasi kepada pembina dan penyelenggara lalu lintas angkutan jalan. Malik (2016) menyatakan bahwa bantuan polisi yang lazim disebut Supeltas, keberadaannya tidak ada jaminan secara yuridis atau dalam artian tidak memiliki undang undang sebagai alas hukum. Pendekatannya lebih kepada fungsi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fungsi Kepolisian sebagai Babinkamtibmas yang meliputi Bimmas (Bimbingan Masyarakat). Fungsi Babinkamtibmas Kepolisian, sebagai bagian dari lembaga kepolisian memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Babinkamtibmas adalah terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) merupakan suatu

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keberadaan Banpol merupakan inisiatif POLRI atau masyarakat sebagai bentuk pengamanan swakarsa yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugasnya membantu polisi, mengingat saat ini POLRI masih kekurangan personil untuk mengkoordinir seluruh kegiatan masyarakat yang semakin kompleks, maka POLRI sebagai pengayom masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Dari rangkaian hasil penelitian tersebut, maka yang perlu ditekankan adalah istilah BANPOL (Bantuan Polisi), jangan sampai hanya sekadar cara untuk melegalkan kerja para “Pak Ogah”, meskipun adanya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat. Seharusnya secara kelembagaan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus menemukan solusi bukan hanya pada tataran membuat aturan secara internal dalam kelembagaan karena adanya kekosongan hukum dalam hal pengaturan tentang bantuan polisi, akan tetapi bagaimana berorientasi pada upaya pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membuat aturan main sendiri.

Karena hal tersebut bisa saja akan menyisakan standar ganda dalam penegakan hukum termasuk dalam ranah hukum pidana secara umum walaupun pekerjaan atau sesuatu yang Banpol atau “Pak Ogah” itu lahirkan di masyarakat ada pada maksud dari peraturan Pemolisian Masyarakat tersebut. Dari sisi yuridis sebenarnya ilegal, tetapi melihat dari sisi positifnya bahwa “Pak Ogah” bisa membantu kinerja Polisi di lapangan. Pernah ada perintah dari atasan pembagian rompi yang dikenakan diatasnamakan Bantuan Polisi (Banpol), tetapi dihentikan pemberian fasilitas rompi tersebut, karena sudah bukan pada tujuan awalnya alias, condong mengarah ke arah yang negatif atau lebih tepatnya menyerupai sikap premanisme.

Upaya Melengkapi Supeltas dengan Alat Pelindung Diri

Dalam melakukan tugas sebagai pengatur lalu lintas para Supeltas selain harus memiliki pengetahuan dasar tentang pengaturan lalu lintas dan juga disarankan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Secara sederhana yang dimaksud alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya bahaya atau kecelakaan kerja. Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengaman tempat, peralatan, dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan. Namun, terkadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri (*personal protective devices*).

Selain alat pelindung diri, untuk menunjang kinerja para Supeltas di lapangan biasanya barisan para Supeltas atau yang biasa disebut “Pak Ogah” juga diberikan pakaian seragam dengan identitas sebagai penanda. Beberapa Supeltas malah dengan sukarela melengkapi alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan dan menciptakan keselamatan bagi diri saat melakukan tugas sebagai pengatur lalu lintas. Alat alat yang dimaksud yakni berupa: masker pelindung, pakaian, rompi, lampu gatur lalin, topi, kacamata, sepatu, sarung tangan, dan peluit saat mengatur lalu lintas.

Masker Pelindung

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia (menurut *CIA World Factbook* tahun 2017). Hal ini pula yang mengakibatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah tingkat pencemaran yang memprihatinkan. Kondisi jalanan yang padat, berdebu dan berpolutan memiliki risiko gangguan kesehatan yang cukup tinggi. Semakin lama Supeltas berada di lapangan yang padat lalu lintasnya maka semakin tinggi risiko untuk terpapar debu dan asap kendaraan sehingga menimbulkan efek buruk bagi kesehatan khususnya organ pernapasan.

Masker pelindung merupakan APD yang sangat disarankan untuk digunakan para Supeltas dalam melakukan tugasnya sebagai pengatur lalu lintas untuk menghindari terpaparnya mereka terhadap polutan udara yang berujung sebagai pemicu suatu penyakit. Pendapat ini diperkuat dengan adanya penelitian

yang dilakukan oleh Nirwana (2013) yang menyatakan bahwa ada korelasi penggunaan masker pada polantas dengan kapasitas paru, yakni adanya kecenderungan bahwa responden yang tidak menggunakan masker selama bekerja memiliki kapasitas paru < 80 % (tidak normal).

Pakaian

Para Supeltas pada umumnya akan menerima atribut dan peralatan setelah mereka mengikuti pelatihan dari Satuan Lalu Lintas tiap Polres. Pakaian dan atribut lainnya diberikan sebagai bentuk apresiasi dan pertahanan diri dari segala kemungkinan yang terjadi saat bertugas. Dengan pakaian yang seragam, diharapkan para Supeltas agar mudah dikenali oleh para pengguna jalan sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penggunaan warna biru dan hijau pada pakaian “Pak Ogah” juga bukan tanpa alasan. Warna warna tersebut telah terbukti dapat memberikan rasa tenang sehingga pengendara dapat lebih berhati hati dan menghindarkan diri dari kepanikan yang dapat menyebabkan keteledoran dalam berkendara.

Rompi

Salah satu alat pelindung diri yang tidak kalah penting adalah rompi. Rompi para Supeltas didesain dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pantulan saat terkena sorot lampu kendaraan. Hal ini dikarenakan pada rompi terdapat kandungan fosfor yang secara alami dapat memantulkan cahaya. Dengan penggunaan rompi yang dapat menyala posisi Supeltas dapat langsung ditangkap oleh pandangan pengendara agar risiko kecelakaan pada Supeltas dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Lampu Gatur Lalin dan Peluit

Perlengkapan Supeltas yang satu ini dapat sangat membantu Supeltas dalam mengatur lalu lintas. Seperti yang dapat diketahui bahwa di Indonesia masih banyak pelanggar lalu lintas dan pengendara nakal yang susah dikendalikan. Hal ini juga yang sering menjadikan penyebab kecelakaan pada saat kemacetan. Lampu gatur dan peluit yang dimiliki para Supeltas difungsikan

sebagai palang darurat dan penarik atensi pengguna jalan agar mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh para Supeltas. Sedikitnya terdapat 12 gerakan dasar pengatur lalu lintas yang dapat dipraktikkan dengan menggunakan lampu Gatur Lalu Lintas dan sempritan peluit. Atribut ini diketahui juga telah diberikan oleh polres ketika Supeltas selesai mengikuti pelatihan yang diberikan (Putra, 2017).

Warna merah yang digunakan pada lampu gatur benar-benar dapat menaikkan denyut nadi orang ketika mereka melihat lampu tersebut. Warna merah adalah warna yang kuat dan dapat menarik atensi dari para pengguna jalan. Handini (2015) melakukan penelitian dengan merancang sebuah modul peningkatan *selective attention* melalui permainan “Kumpulkan Bola Merah” dan terbukti dapat meningkatkan kemampuan *selective attention* anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Itulah mengapa warna stop sering dilambangkan dengan warna merah.

Topi dan Kacamata

Jalan raya yang padat dan berpolutan sebagai lingkungan kerja Supeltas memiliki risiko kerja yang cukup mengkhawatirkan. Penggunaan topi dan kacamata safety mampu menghindarkan Supeltas dalam mengalami gangguan dalam bekerja. Contoh yang memungkinkan dan sering terjadi adalah masuknya debu dan kaburnya pandangan karena intensitas cahaya yang cukup tinggi di siang hari. Meskipun hal hal tersebut dianggap remeh, namun dapat juga menjadi pemicu munculnya kekacauan pengaturan lalu lintas. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka akan ditemukan beberapa penyakit yang dapat dipicu dari adanya paparan panas sinar matahari dan debu sepanjang waktu. Sekali lagi ditekankan kebiasaan ini bukan merupakan suatu penyebab penyakit melainkan dapat memicu timbulnya suatu penyakit.

Sepatu

Sepatu yang digunakan bukanlah sepatu biasa melainkan dianjurkan untuk menggunakan sepatu *safety*. Sepatu *safety* berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan material (Winiarto dan Mariawati, 2013). Oleh karena itu, sepatu *safety* memiliki ciri-ciri yakni berujung keras, memiliki lidah sepatu dan berlapis metal.

Hal ini dimaksudkan agar sepatu dapat melindungi bukan hanya telapak kaki saja namun juga meminimalisir risiko patah tulang akibat beban berat. Penggunaan yang disarankan adalah sepatu berbentuk boot tinggi sampai lutut sehingga dapat mengurangi paparan panas yang diterima oleh para Supeltas. Beberapa sepatu *safety* berbahan dasar karet sehingga menghindarkan pengguna untuk terpeleset pada saat bertugas. Saat ini di pasaran banyak beredar sepatu *safety* dengan harga yang terjangkau dan yang pasti sesuai dengan standar keselamatan.

Atribut Tambahan

Demi keselamatan dalam menjalankan tugas, terkadang para Supeltas juga menggunakan atribut tambahan, seperti *ear plung* untuk mengantisipasi penurunan kemampuan mendengar yang dapat diakibatkan oleh kebisingan di jalan raya. Penggunaan sarung tanga juga umum bagi para Supeltas yang sudah mendapat pelatihan dari polres setempat. Untuk menjaga koordinasi dalam mengatur lalu lintas sebenarnya penggunaan *handy talky* (HT) dapat menjadi salah satu alternatif. Tetapi mengingat jangkauan dan urgensi dari penggunaan alat komunikasi tersebut sudah dapat dipantau oleh polantas setempat, sehingga atribut yang satu ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah. Atribut tambahan yang digunakan supeltas akan meningkatkan kelancarannya dalam bekerja.

Sikap Pengendara

Masalah pengaturan lalu lintas bukan hanya sebatas polantas dan Supeltas saja yang berkontribusi, namun ada peran masyarakat umum dalam menciptakan ketertiban, keselamatan dan kelancaran di jalan raya. Dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai subjek utama yaitu sebagai pengguna jalan baik yang mengendarai kendaraan maupun para pejalan kaki. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan lalu lintas adalah aktivitas kendaraan, orang dan makhluk hidup lainnya di jalan, di mana jalan ini diperuntukkan untuk lalu lintas umum. Barutrisno (1974) menyatakan lalu lintas adalah gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan atau tanpa alat penggerak dan menggunakan ruang gerak yang disebut jalan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman baik dalam hal etika berperilaku di

jalan, etika terhadap sesama pengguna jalan dan etika dengan lingkungan sekitar. Pengendara di jalan raya ini dapat disebut juga sebagai pengemudi.

Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, persiapan diri yang baik dan sehat mental dan jasmani. Namun di zaman sekarang ini kesadaran masyarakat mengenai etika berkendara di jalan masih belum dapat dikatakan baik, tingkat kepatuhan dan ketaatan untuk mengikuti perundang-undangan/hukum yang berlaku masih rendah. Tingkat kesadaran hukum pengguna jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap tiap individu serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Dalam hal ini banyak ditemukan beberapa sikap pengendara yang tidak sesuai aturan, diantaranya.

Pertama, masih terdapat beberapa pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm saat melintas di jalan raya, padahal helm tersebut digunakan untuk melindungi pengendara dari hal yang tidak diinginkan. Misalnya dapat melindungi pengendara dari panasnya terik matahari dan mencegah terjadinya gegar otak apabila terjadinya benturan. *Kedua*, masih banyak para pengendara kendaraan bermotor yang memarkir kandaraannya di sembarang tempat. Hal ini dapat memicu kemacetan karena kendaraan tersebut menggunakan badan jalan. *Ketiga*, cara menyalip yang benar adalah menyalip kendaraan lainnya dari sebelah kanan, namun pada kenyataannya banyak yang tidak mengetahuinya dan mengambil dari arah kiri. Alhasil dari ketidaktahuan itu akan menyebabkan kecelakaan bahkan kematian di tempat. *Keempat*, banyaknya para pengendara kendaraan bermotor yang mengambil jalan pintas. Ada yang menaiki trotoar sebagai jalan pintas agar cepat sampai tujuan. Disamping membahayakan keselamatan pejalan kaki, hal tersebut juga menyalahi aturan yang berlaku. *Kelima*, tindakan lain yang dilakukan masyarakat umum di luar batas dan aturan hukum yang berlaku.

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya perlu diadakan sosialisasi dan penanaman karakter yang baik disetiap individu agar bersikap sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Sosialisasi tersebut dapat membahas beberapa topik mengenai ketaatan pada aturan yang berlaku,

diantaranya. *Pertama*, segala berkas dalam berkendara haruslah lengkap. Seperti kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai syarat utama pengendara dinyatakan memenuhi syarat dasar dan dianggap sudah menguasai segala teknik dalam berkendara. SIM di sini haruslah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian secara resmi, di luar kecurangan yang biasa terjadi di masyarakat saat ini. Kecurangan ini biasa berupa pengeluaran SIM yang ilegal, sehingga pengendara hanya perlu membayar sejumlah uang yang telah ditentukan nominalnya untuk dapat mendapatkan sebuah SIM tersebut.

Kedua, penggunaan helm sesuai standar nasional. Helm yang sesuai dengan standar nasional, berarti itu sudah teruji keselamatannya. Misalnya dalam sebuah helm diharuskan memiliki kaca pelindung didepannya. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pengendara dari benda-benda yang ada didepannya, menghalau angin di jalan agar tidak mengganggu konsentrasi berkendara dan melindungi benturan langsung dengan suatu objek, apabila terjadi kecelakaan.

Ketiga, mematuhi rambu lalu lintas yang terdapat di sepanjang jalan yang dilengkapi dengan atribut lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas di jalan disebut rambu lalu lintas yang merupakan salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan.

Keempat, melakukan persiapan yang cukup sebelum berkendara baik secara fisik maupun mental, jangan sampai ketika berkendara fisik pengendara merasa kurang fit, lesu, lunglai dan mengantuk. Dengan kondisi yang demikian juga akan membahayakan baik individu pengendara maupun orang lain. Selanjutnya persiapan mental juga harus dioptimalkan, maksudnya keadaan psikis seorang pengendara haruslah jernih dan tidak dalam keadaan mabuk ataupun terganggu kejiwaannya.

Kelima, sikap dan etika yang bagus dalam bertoleransi dengan pengendara lain maupun dengan aparat kepolisian dan Supeltas yang bertugas di jalan raya. Jika pengendara berlaku semaunya sendiri dan tidak mau mengalah serta mementingkan keinginannya sendiri, maka kondisi lalu lintas juga semakin buruk. Khususnya perlakuan terhadap Supeltas yang masih rendah. Pengendara sering menerobos dan semaunya sendiri, ketika Supeltas sedang mengatur lalu lintas di

jalan. Hal tersebut yang membuat kemacetan di jalan raya semakin parah dan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan ini dapat mengancam siapa saja, baik pengendara, aparat kepolisian yang bertugas, Supeltas, dan para pejalan kaki. Kewaspadaan adalah sikap yang penting untuk diterapkan.

Adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus diharapkan perilaku masyarakat di jalan raya dapat lebih baik lagi. Jumlah rambu-rambu lalu lintas juga perlu ditambah agar tercipta keteraturan. Apabila ada rambu yang mati atau rusak sebaiknya diganti agar rambu tersebut bisa berfungsi dengan baik sehingga lalu lintas menjadi tertib. Jumlah anggota kepolisian perlu ditambahkan agar dapat mengatur lalu lintas terutama pada waktu dan titik kemacetan tertentu. Pihak kepolisian harus selalu berjaga di jalan raya terutama di titik kemacetan. Waktu berjaga di pinggir jalan perlu ditambahkan agar kinerja pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan mengurai kemacetan berjalan dengan efektif. Kinerja kepolisian yang efektif menyebabkan lalu lintas di jalan raya berjalan lancar maka masyarakat merasa nyaman.

Kesiapan para Supeltas juga perlu disiapkan dengan optimal, dengan berbagai pelatihan khusus diharapkan dapat membantu tugas aparat kepolisian dalam mengurai kemacetan di jalan. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting untuk masyarakat yang memakali jalan sebagai alat penghunung ke tempat tujuan. Khususnya sikap kehati-hatian pengemudi dalam melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat, sehingga dengan terciptanya hal tersebut dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

SIMPULAN

Kepolisian merangkul Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas untuk bersinergi bersama menciptakan tertib lalu lintas. Bersama dengan kepolisian, Supeltas mengatur beberapa ruas jalan yang belum tersedianya lampu lalu lintas agar terjaminnya keselamatan pengguna jalan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut tentulah diperlukan alat perlindungan diri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang dialaminya ketika bekerja. Dalam melaksanakan proses tertib lalu lintas atau rekayasa lalu lintas tentu tidaklah mudah, banyak sekali terjadi

kemacetan pada ruas-ruas jalan. Sebagai pemangku kewajiban dan hak masyarakat, tentunya polisi membutuhkan bantuan dari sukarelawan untuk ikut andil dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, sudah sepatutnya melengkapi sukarelawan dengan atribut-atribut yang membantu mereka untuk mengurangi bahaya kecelakaan kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Azilia, F. 2008. *Fenomena Jaringan Sosial “Pak Ogah” (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*, (Online), (<http://feraazilia06.blogspot.com/2012/04/skripsi-saya.html>), diakses 2 Juni 2017.
- Barutrisno. 1974. *Selamat Tiba di Rumah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handini, M. N. 2015. *Rancangan Modul Peningkatan Selective Attention pada Anak yang Mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian (GPP): Uji Coba Modul Peningkatan Selective Attention Melalui Permainan “Kumpulkan Bola Merah” pada Anak yang Mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian (GPP) Usia 10 Tahun*, (Online), (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/Rancangan-Modul-Peningkatan-Selective-Attention-Pada-Anak-Yang-Mengalami-Gangguan-Pemusatan-Perhatian_Meita-Nisa-Handini.pdf), diakses 2 Juni 2017.
- Malik, N. F. 2016. *Tinjauan Sosio Yuridis tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)*. Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- Nirwana, W. O. C 2013. *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) sebagai Upaya Pengurangan Resiko Chemical Substances sebagai Silent Killer*, (Online), (<http://teknikimia.ub.ac.id/kesehatan-keselamatan-kerja-k3-sebagai-upaya-pengurangan-resiko-chemical-substances-sebagai-silent-killer/>), diakses 2 Juni 2016.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat*. Jakarta: Mabes Polri.

- Putra, A. D. 2017. *Pak Ogah yang Dilatih Polisi Akan Diberi Atribut Pengatur Lalu Lintas*, (Online), (<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/24/18592031/pak-ogah-yang-dilatih-polisi-akan-diberi-atribut-pengatur-lalu-lintas>), diakses 2 Januari 2018.
- Rudyato dan Hafid. 2017. *Kajian Yuridis terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Surakarta*. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017, hlm. 130.
- Suha. 2017. *Hubungan antara Kepatuhan Penggunaan Maker dengan Kapasitas Fungsi Paru pada Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas*. Artikel Ilmiah, hal 2.
- Warpani, S. P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Winiarto, B. H., dan Mariawati, A. S. 2013. Identifikasi Penilaian Aktivitas Pengelasan pada Bengkel Umum dengan Pendekatan Job Safety Analysis. *Jurnal Teknik Industri*, 1(1), 59-65.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Fokus Media.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Rohmah Qoirun Nisak, Fira Afiantari

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145

Email: rohmahqoirunnisak@gmail.com

Abstrak: Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu prinsip atau perlindungan bagi tenaga kerja untuk meminimalisasi dan menghindari dari suatu risiko atau kerugian moral maupun material dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya untuk kedepannya. Semua dibentuk sedemikian rupa hingga nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah program yang dibuat supervisor maupun pekerja sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit.

Kata kunci: manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, lembaga pendidikan

PENDAHULUAN

Kecelakaan dan kesehatan kerja sangat penting di dalam perusahaan maupun lembaga pendidikan juga tempat kerja yang aman dan sehat, setiap orang dapat melanjutkan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa (Suma'mur, 1996). Di Inggris dan negara-negara lain yang sudah maju kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja selalu menjadi isu penting yang telah dimasukkan ke dalam undang-undang ataupun aturan-aturan yang mengikat. Karena di negara-negara tersebut memiliki sistem pengawasan ketenaga kerjaan yang sangat baik dan dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan fatal maupun non-fatal.

Pihak-pihak yang terdapat dalam lingkaran kerja pun secara konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, isu kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja tampaknya masih menjadi hal yang kurang diperhatikan khususnya pada bidang pendidikan. Walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang tentang keselamatan dan keamanan kerja, namun pelaksanaannya belum menjadi prioritas

yang kadang-kadang diabaikan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah bahkan pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam lembaga pendidikan seperti halnya yang terjadi di Lombok di suatu dusun yang hampir 95% bangunan ambruk termasuk sekolah, hal ini juga dapat menilai bahwa tingkat manajemen K3 dalam lembaga pendidikan masih rendah.

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian dikalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sanga terkait dengan kinerja karyawan dan pada giliranya pada kinerja instansi pendidikan. Semakin tersedianya fasilitas keselamaan keja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil bagi tenaga kependidikan, tetapi juga dapat mengganggu proses pembelajaran secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalkan kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

PEMBAHASAN

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan dan tujuan itu sendiri merupakan realisasi dari kebutuhan sehingga secara tak langsung manajemen adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (Kustono, 2015). Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi struktur organisasi kegiatan perencanaan tanggung jawab pelaksanaan prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Hal ini untuk mencapai tempat kerja

dan lingkungan kerja aman, efisien dan produktif. Kustono (2015) menyatakan ada berbagai macam teori manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang umumnya dipakai, yaitu:

1. Manajemen: Kurang kontrol.
2. Sumber: Penyebab utama.
3. Gejala: Penyebab Langsung (praktik di bawah standar).
4. Kontak: Peristiwa (kondisi di bawah standar).
5. Kerugian: Gangguan (tubuh maupun harta benda).

Usaha pencegahan kecelakaan kerja hanya berhasil apabila dimulai dari memperbaiki manajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian praktik dan kondisi dibawah standar merupakan penyebab terjadinya suatu kecelakaan dan merupakan gejala penyebab utama akibat kesalahan manajemen. Kegagalan pada setiap proses atau aktivitas pekerjaan dan saat kecelakaan kerja seberapa pun kecilnya akan mengakibatkan efek kerugian. International Labour Organization (2013) menyatakan beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja adalah:

1. Rasa kelelahan dari diri pekerja.
2. Kondisi kerja dan pekerjaan yang tidak aman (*unsafe working condition*).
3. Penguasaan pekerja terhadap pekerjaan kurang, yang penyebab awalnya adalah kurangnya pelatihan.
4. Karakteristik dari pekerja itu sendiri.

Di dunia pendidikan, penggunaan tenaga kerja mencapai puncaknya dan terkonsentrasi di tempat atau lokasi instansi yang relatif sempit. Sifat pekerjaan yang mudah menjadi penyebab kecelakaan, sehingga pengelola instansi mencantumkan masalah keselamatan kerja pada prioritas pertama. Upaya menyadari pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pada implementasi fisik, maka instansi umumnya memiliki organisasi atau bidang dengan tugas khusus mengenai masalah keselamatan kerja. Lingkup kerjanya mulai dari menyusun program, membuat prosedur, dan mengawasi, serta membuat laporan di lapangan.

Dalam rangka pengembangan program kesehatan kerja yang efektif dan efisien, diperlukan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses perencanaan serta menentukan langkah kebijakan selanjutnya (Kustono, 2015). Titik berat pembangunan pendidikan era sekarang ditekankan pada peningkatan mutu. Konsekuensinya perlu ditingkatkan keseluruhan komponen sistem pendidikan, baik yang bersifat *human resouces* maupun yang bersifat *material sources*. Peningkatan keseluruhan komponen sistem pendidikan yang bersifat *human resources* dan *material resources* tersebut dapat diartikan dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Berbagai upaya peningkatan kualitas komponen sistem pendidikan secara keseluruhan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan.

Disadari sepenuhnya, peningkatan kualitas komponen-komponen sistem pendidikan yang terbukti lebih berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah komponen yang bersifat *human resources*. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa komponen yang bersifat *material resources* tidak dapat bermanfaat tanpa adanya komponen yang bersifat *human resources* (Imron, 2015). Penyusunan program, membuat prosedur, pencatatan dan mengawasi, serta membuat laporan penerapan di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi para pekerja kesemuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menghadapi era generasi milenial dan era globalisasi serta pasar bebas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi antar-negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota termasuk Indonesia. Beberapa komitmen global baik yang berskala bilateral maupun multilateral telah mengikat bangsa Indonesia untuk memenuhi standar. Standar acuan terhadap berbagai hal industri seperti kualitas, manajemen kualitas, manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara normatif sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 1 yang menyatakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Kustono (2015) menyatakan bahwa SMK3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu penerapan SMK3 juga memunyai banyak manfaat yaitu:

1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
2. Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
3. Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.
4. Meningkatkan image market terhadap perusahaan.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama.

Sistem model manajemen keselamatan dan kesehatan antara lain: kebijakan komitmen, program, pelaksanaan, pengukuran, peninjauan ulang peningkatan manajemen, peningkatan berkelanjutan. Adapun beberapa tahap untuk proses penanggulangan kecelakaan menurut Madjo (2008) adalah:

1. Mengumpul dan menganalisis data.
2. Memilih tidak perbaikan.
3. Menerapkan tindakan perbaikan.
4. Mengukur hasil dan begitu seterusnya kembali pada proses mengumpul dan menganalisis data.

Kekurangan yang paling dasar adalah peraturan pendukung mengenai K3 yang masih terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tetapi hal ini masih dapat dimaklumi karena masalah yang sama juga dirasakan oleh negara-negara di Asia dibandingkan dengan negara Eropa atau Amerika, karena memang masih dalam tahap awal. Selain itu sertifikasi SMK3 yang hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja (pemerintah) dirasakan kurang membantu promosi terhadap SMK3 dibandingkan dengan SMK3 di negara lain. Sehingga hal ini juga mempunyai beberapa dampak terhadap K3 dalam supervisi pendidikan.

Tujuan Pembentukan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

K3 harus dikelola dengan baik melalui kaidah manajemen yang sistematis dan komprehensif. Kustono (2015) menyatakan pendekatan manajemen secara profesional akan efektif apabila memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Manajer harus memperhatikan adanya alat pelindung (*safety*) dan kesehatan (*healthy*) beberapa problem seperti ini 85% dapat dikontrol oleh pihak manajemen.
2. Manajer berpengaruh terhadap peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (menekan kerugian adalah dapat meningkatkan keuntungan/penjualan).
3. Manajemen kontrol kerugian akan menguntungkan seluruh strategi operasional manajemen.

Kustono (2015) menyatakan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum K3 adalah:

1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan pendidikan dan produktivitas kerja.
2. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
3. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan pendidikan agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

Sedangkan tujuan khusus K3 adalah:

1. Mencegah atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
2. Mengamankan alat-alat kerja, terutama beberapa dokumen penting seperti di lembaga pendidikan yaitu ruang kantor.
3. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerja dengan manusia atau manusia dengan pekerjaan.

SIMPULAN

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisasi kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Imron, A. 2015. *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Malang: Bumi Aksara.
- International Labour Organization. 2013. *Keberlanjutan Melalui Perusahaan yang Kompetitif dan Bertanggung Jawab (Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja)*. Jakarta: International Labour Organization.
- Kustono, D. 2015. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Malang: Adiya Media Publishing.
- Madjo, R. 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Siapa Perduli*, (Online), (https://www.academia.edu/29531729/Keselamatan_dan_Kesehatan_Kerja_Siapa_Perduli), diakses 3 November 2017.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.

Suma'mur. 2009. *HieGINE Perusahaan dan Keselamatan Kerja.* Jakarta: CV Sagung Seto.

IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *ZERO* *ACCIDENT* DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Zubaidah Wahyuni, Fira Afiantari

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145

Email: zubaidahwahyuni04@gmail.com

Abstrak: Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi akibat tidak berjalannya lingkungan dengan semestinya. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu prinsip atau perlindungan bagi siswa untuk meminimalisasi dan menghindari dari suatu risiko atau kerugian moral maupun materiil dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya untuk kedepannya. Semua dibentuk sedemikian rupa hingga nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja, *zero accident*

PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas atau kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan fisik ataupun psikis atas orang dan/atau kerusakan atas milik (properti). Umumnya kecelakaan terjadi akibat kontak dengan sumber energi (kinetik, elektrik, *chemical*, *termal*) yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB). Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak seharusnya terjadi, tidak diinginkan dan tidak terencana yang dapat mengakibatkan luka ringan, cedera, bahkan kematian. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi akibat tidak berjalannya lingkungan dengan semestinya.

Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 1 menyatakan bahwa bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.


Jika mengacu pada penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa SMK3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab organisasi dengan menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Kustono (2015) menyatakan penyebab kecelakaan kerja diantaranya disebabkan oleh: (1) *unsafe condition* yaitu lingkungan pekerjaan, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi; (2) keadaan tidak aman yaitu kondisi fisik atau keadaan yang paling berbahaya yang memungkinkan mengakibatkan kecelakaan; (3) *unsafe action* yaitu perbuatan berbahaya dilatarbelakangi sikap tingkah laku yang tidak aman, kurang pengetahuan keterampilan cacat tubuh yang tidak terlihat, keletihan dan kelelahan; dan (4) tindakan tidak aman yaitu suatu pelanggaran terhadap proses keselamatan yang memberikan peluang terjadinya kecelakaan.

PEMBAHASAN

Pentingnya Penerapan K3 di Lingkungan Pendidikan

Persoalan besar yang menghadang Indonesia ke depan adalah buruknya kualitas hasil pembelajaran siswa sekolah. Jika hal ini dibiarkan, maka mayoritas sumber daya manusia tidak akan mampu berkompetisi secara global, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari Revolusi Industri 4.0 yang memerlukan tenaga kerja yang handal dan inovatif (Beliainin, 2018). Upaya memperbaiki kualitas pembelajaran ini adalah kewajiban utama pemerintah, namun kemampuan pemerintah melayani publik terbatas. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat yang terus berkembang dan berubah makin luas dan rumit pemerintah perlu menyediakan ruang inisiatif bagi masyarakat.

Berbagai kebijakan pemerintah mesti lebih berciri “membangun dengan rakyat” bukan “membangun untuk rakyat” (Beliainin, 2018). Contohnya dalam bidang pendidikan, pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun dan memelihara sekolah. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat cukup nyata. Sebanyak 30% gedung sekolah dibangun dan dipelihara pihak swasta (Beliainin, 2018). Gambar 1 menampilkan perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta tahun 2015/2016 (Indonesia Educational Statistics in Brief, 2017).



Gambar 1 Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2015/2016

Masalah kualitas hasil pembelajaran siswa sekolah di Indonesia tidak hanya karena fasilitas gedung sekolah. Masyarakat perlu terlibat dalam kegiatan pembelajaran siswa. Dalam masa ini, banyak sekolah yang tidak terstandar K3. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan sekolah. Implementasi K3 di sekolah sangat dibutuhkan, karena untuk menciptakan sekolah aman dan meningkatkan *zero accident*.

Standar Peralatan untuk Meningkatkan *Zero Accident*

Sekolah yang tidak layak diantaranya ditunjukkan dengan gedung yang terlalu tua dan tidak dilakukan perenovasian sama sekali, gedung tidak sesuai dengan standar pembangunan gedung sekolah yang digunakan bertahun-tahun, serta sarana prasarana yang kurang memadai jika sewaktu-waktu ada kerusakan gedung secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, perlu perbaikan terutama merenovasi gedung yang sudah tua, memperhatikan kesesuaian pembangunan sekolah yang memenuhi standar pembangunan gedung sekolah, dan sarana prasarana sebagai mana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan operasional yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Sarana adalah perlengkapan pembelajaran

yang dapat berpindah-pindah (gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat-alat lainnya), sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah (halaman, taman, dan lapangan).

Contohnya kasus di Lombok terdapat 553 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kerusakan tersebut mencakup sekolah rusak, ringan hingga rusak berat. Kedepannya dalam proses pemulihan pasca gempa, semua sekolah yang rusak akan dibangun kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu agar sekolah tetap beraktivitas dengan baik maka didirikanlah 64 tenda yang diperuntukkan sebagai ruang kelas bagi siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Di sana siswa merasa senang dengan proses belajar mengajar yang berlangsung di tenda tersebut, tenda yang disediakan merupakan tenda berstandar United Nations Children's Fund (UNICEF). Mereka juga merasa senang karena tenda yang digunakan bukanlah tenda pada umumnya yang biasa dinilai sesak tetapi tenda yang mereka gunakan memang tenda untuk kegiatan pembelajaran.

Pentingnya Aplikasi Penyusunan SOP K3

Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP mengatur bagaimana proses pekerjaan dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab siapa yang memberi persetujuan, kapan dilakukan, dokumen apa saja yang harus disiapkan dan keterangan pendukung lainnya (Arnina, 2016). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan menyatakan manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan bahan-bahan *training* yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.

Keberadaan SOP akan menjadi pedoman dan panduan semua warga sekolah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa pembuatan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip, yaitu: kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keterukuran, keselarasan, berorientasi kepada pengguna, dinamis, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Adapun cara-cara yang bisa digunakan untuk membuat SOP sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan adalah:

1. Membuat susunan kerja. Meminta kepada seluruh manajer atau kepala bagian dalam perusahaan agar berbicara dengan bawahannya untuk menentukan hal-hal apa yang harus dibahas dalam SOP.
2. Merencanakan alur proses. Dilakukan dengan cara menentukan format, menyetujui format dan membuat *template*, menetapkan alur proses, menentukan bagaimana SOP tersebut akan diakses.

3. Melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada karyawan untuk mengetahui apa saja aktivitas harian mereka dalam pekerjaan dan bagaimana mereka bekerja.
4. Menulis, membahas, dan mensosialisasikan. Setelah melakukan wawancara dan memeriksa dokumen tata laksana kerja, maka perusahaan bisa memulai untuk menulis SOP, membahas kembali dengan pihak-pihak terkait dan melihat apakah masih ada kesenjangan peraturan antara pihak pegawai dan perusahaan. Apabila sudah ada kesepakatan maka sudah bisa mulai disosialisasikan.
5. Mengadakan Pelatihan. SOP yang telah disepakati dan disosialisasikan, perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan agar SOP bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai apa yang diharapkan.
6. Melakukan evaluasi. Setidaknya dalam jangka waktu satu tahun sekali, pihak perusahaan harus mengadakan evaluasi terhadap relevansi berjalannya SOP. Apakah ada hal yang harus ditambah atau dihilangkan.

Penyusunan SOP K3 di Sekolah

Tujuan penyusunan SOP K3 di sekolah adalah: (1) memberdayakan siswa-siswi dengan memilih kader K3; (2) menyediakan layanan berupa sekolah dengan *zero accident*; (3) menyediakan fasilitas sekolah aman berbasis K3; (4) memberikan ide serta solusi yang bagus dan kreatif untuk program peningkatan kualitas K3 di sekolah; dan (5) memberikan edukasi pada siswa-siswi mengenai pentingnya penerapan K3 di lingkungan sekolah.

Prosedur kerja penyusunan SOP K3 di sekolah adalah: (1) kader menggalakkan sekolah berbasis K3 dengan cara mengedukasi siswa-siswi; (2) kader K3, siswa-siswi dan warga sekolah wajib untuk menerapkan K3 dalam lingkungan sekolah; (3) meningkatkan fasilitas K3 yang ada pada sekolah (contoh: tersedianya alat pemadam kebakaran); (4) kader K3 beserta fasilitator K3 membuat program mengenai pentingnya aplikasi K3 dalam lingkungan pendidikan; dan (5) siswa-siswi diberikan penyuluhan mengenai K3 sekurang-kurangnya setiap satu bulan sekali.

SIMPULAN

Tidak adanya Manajemen K3 membuat kecelakaan kerja di lingkungan lembaga pendidikan semakin meningkat. Kesehatan kerja mempengaruhi manusia dalam hubungan dengan pekerjaan maupun lingkungan kerjanya, baik secara fisik maupun psikis yang meliputi: metode bekerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit ataupun perubahan dari kesehatan seseorang. Adanya peningkatan upaya *zero accident* yang diharapkan dengan cara dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta menerapkan manajemen K3 di sekolah dan mengakibatkan siswa akan beraktivitas seperti biasa. Dan aplikasi penyusunan SOP diharapkan agar program dapat direalisasikan dengan baik serta program terus digunakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arnina, D. 2016. *SOP: Standard Operating Procedures*. Depok: Huta Publisher.
- Beliaikin, A. 2018. *Peduli Sekolah-Tanggung Jawab Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah*, (Online), (<http://theconversation.com/peduli-sekolah-tanggung-jawab-masyarakat-dan-kewajiban-pemerintah-100609>), diakses 20 September 2018.
- Indonesia Educational Statistics in Brief. 2017. *Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2015/2016*. Jakarta: Pusat Data Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud.
- Kustono, D. 2015. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Malang: Aditia Media Publishing.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan*, (Online), (<https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/permenpan-no-21-tahun-2008-sop.pdf>), diakses 20 September 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS),*

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Jakarta: Kemdiknas.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.

IMPLEMENTASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK SISWA

Wasi'atul Mustaghfiroh, Dwi Devi Rohmah Diana

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145

Email: wasiatulmustaghfiroh666@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dan pembekalan kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Adanya tulisan ini sekolah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai K3. Selain itu siswa diharapkan dapat lebih waspada terhadap bahaya kecelakaan kerja atau praktik yang sering terjadi pada saat praktik lapangan. Selain itu siswa diharapkan dapat lebih memperhatikan Alat Perlindungan Diri (APD) dan mengaplikasikan secara tepat dan lengkap untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja ketika melakukan praktik lapangan.

Kata kunci: kecelakaan kerja, alat perlindungan diri, sikap

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan praktik lapangan dimana siswa lulusannya akan dicetak menjadi tenaga kerja yang siap kerja dan memiliki keterampilan yang baik. Untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja tentunya sekolah perlu membekali siswanya mengenai pengetahuan, penguasaan dan praktik keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja serta membekali pengetahuan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) melalui proses pembelajaran di sekolah. Pentingnya K3 di lingkungan sekolah merupakan faktor utama untuk meminimalkan dan menghindari kecelakaan kerja yang sering terjadi baik di dunia pendidikan kejuruan atau bahkan di dunia kerja (Setiyowati, 2010).

Keselamatan kerja (*safety*) adalah usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa manusia. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi didalam suatu pekerjaan disuatu tempat kerja. Kecelakaan adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa manusia. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, pengetahuan dan kesadaran orang-orang tentang K3 sangat rendah.

Hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi dalam rentan waktu satu tahun. Siswa lulusan SMK program keahlian teknik mesin nantinya akan bekerja pada bidang pemesinan sebagai supervisor atau pelaksana tingkat mula, dimana pekerjaan tersebut banyak mengandung unsur bahaya karena berhubungan langsung dengan peralatan mesin. Risiko kecelakaan masih sering terjadi karena pihak yang bersangkutan tidak menerapkan K3 dengan baik (Sofyan, 2017). Oleh karena itu, pembekalan K3 di sekolah perlu diajarkan sebagai bentuk pembekalan dan upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan untuk meminimalisasi adanya kerusakan peralatan praktik di sekolah akibat kecelakaan kerja.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab dan Upaya Mengatasi Kecelakaan Kerja di SMK

Pada umumnya ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia seperti tindakan dari manusia sendiri yang menyebabkan keadaan tidak aman sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya kurangnya keterampilan, kelalaian dalam melakukan sesuatu, atau mungkin melanggar sesuatu yang sudah di tetapkan ketika hendak melakukan praktik kerja. Sedangkan faktor lingkungan seperti adanya keadaan tidak aman dari lingkungan itu sendiri yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja misalnya dari mesin atau alat-alatnya. Melihat hal tersebut maka program pembelajaran mengenai K3 di sekolah kejuruan akan sangat penting untuk di kaji lebih dalam.

Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa K3 adalah kondisi yang aman dimana seseorang dapat selamat dari kerusakan, kerugian serta penderitaan. Sedangkan K3 menurut Suma'mur (1993) adalah alat kerja, mesin, proses pengolahan, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan merupakan suatu kesatuan dalam keselamatan. Rendahnya pengetahuan tentang K3 menyebabkan banyak orang sering menyepelekan bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi kapan saja. Pada Sekolah Menengah Kejuruan kemahiran siswa dapat dilihat ketika siswa melakukan praktik lapangan di Laboratorium yang menjadi tempat mereka bereksperimen.

Wirjosoemarto (2004) menyatakan pengertian laboratorium adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat alat untuk melakukan penelitian atau percobaan. Di dalam laboratorium berisi alat-alat praktik yang tergolong dapat membahayakan pemakai apabila tidak digunakan sesuai prosedur yang ditentukan. Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya yaitu penyalahgunaan penggunaan yang tidak menurut anjuran, tidak membaca petunjuk kerja dengan benar dan tidak memakai Alat Perlindungan Diri yang benar. Hal ini jika diabaikan akan menjadi kebiasaan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, sekolah perlu mengadakan upaya peningkatan mutu pembelajaran teori, seperti bagaimana upaya untuk mengatasi terjadinya kecelakaan kerja yang di tuangkan dalam kegiatan belajar mengajar guru kepada siswa.

Penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang Memadai

SMK merupakan sekolah yang banyak mengutamakan praktik-praktik dimana didalamnya terdapat banyak alat-alat yang berisiko tinggi dan memiliki potensi bahaya. Kelengkapan sarana dan prasarana K3 di SMK juga sangat diharapkan agar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. APD merupakan sarana prasarana yang paling penting, APD merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pelindung atau pengaman untuk melindungi diri. Apabila sekolah tidak memiliki kelengkapan Alat Perlindungan Diri yang cukup memadai, maka akan menjadi masalah bagi sekolah jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, sekolah sudah sepatutnya menyediakan APD bagi warganya.

Jenis-jenis APD sangat banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, diantaranya: (1) alat pelindung kepala, seperti topi pelindung/*safety helmets*, tutup kepala, topi/*hats/cap*; (2) alat pelindung mata, seperti kaca mata/*spectacles*, *goggle*; (3) alat pelindung telinga, seperti *ear plug*, *ear muff*; (4) alat pelindung nafas, seperti masker, respirator; (5) alat pelindung badan, seperti baju *wearpack*; (6) alat pelindung tangan, seperti sarung tangan kain, sarung tangan kulit, sarung tangan karet; dan (7) alat pelindung kaki, seperti sepatu pengaman pada pengecoran baja, sepatu pengaman pada pekerjaan yang mengandung bahaya peledakan, sepatu pengaman untuk pekerjaan yang berhubungan dengan listrik,

sepatu pengaman pada pekerjaan bangunan konsentrasi (Pangeran, dkk., 2016). APD tersebut digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.

Tujuan pemakaian APD diantaranya adalah untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja, melindungi dari bahaya, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif (Busyairi, dkk., 2014). Akan lebih baik jika sekolah menyediakan atau mewajibkan siswa memiliki APD sekurang-kurangnya seperti yang disebutkan diatas untuk digunakan saat praktik lapangan siswa. Akan tetapi kelengkapan APD tidak akan menjamin keselamatan jika seseorang tidak menjaga sikap. Kebanyakan siswa seperti yang sering dijumpai memiliki sikap yang sembrono dan seenaknya sendiri. Oleh karena itu, akan lebih aman jika para siswa memperhatikan sikap ketika hendak melakukan praktik lapangan seperti tidak bergurau, membaca tata tertib, petunjuk kerja, dan lebih berhati-hati.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, K3 sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi di dunia pendidikan. Selain untuk memberikan pengetahuan siswa sejak dini, juga dapat memberikan pengalaman dan kebiasaan kepada siswa dengan harapan K3 selalu di terapkan dan menjadi prioritas dalam bekerja. Sekolah sebaiknya mengoptimalkan lagi pengetahuan tentang K3, baik pengetahuan siswa atau pengetahuan guru. Guru diharapkan dapat lebih memperhatikan prilaku siswa dan mendorong siswanya untuk selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja agar mereka terbiasa dan mempunyai bekal tentang K3 sebelum masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Busyairi, M., Tosungku, L. O. A. S., dan Oktaviani, A. 2014. Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 13(2), 112-124.
- Mangkunegara, P. 2000. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pangeran, M. W., Kustono, D., dan Tuwoso. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan K3 di Bengkel Pemesinan. *Jurnal Pendidikan Sains*, 4(3), 90-94.
- Setiyowati, S. D. 2010. *Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri sebagai Upaya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja di PT Bayer Indonesia-Bayer Cropsceince*, (Online), (<https://core.ac.uk/download/pdf/12348344.pdf>), diakses 2 Mei 2017.
- Sofyan, A. 2017. Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan PT. Bekaert Indonesia Plant Karawang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 2(1), 22-45.
- Suma'mur. 2009. *HieGINE Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Wirjosoemarto, K. 2004. *Teknik Laboratorium*. Bandung: Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia.

UPAYA PEMBIASAAN DIRI SISWA MENERAPKAN K3 PADA KEGIATAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN KEJURUAN SEBAGAI BEKAL MEMASUKI DUNIA KERJA

Afnia Dwi Febriani, Achmad Nur Santoso
Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145
Email: afniadwi97@gmail.com

Abstrak: Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu poin penting dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Penerapan K3 harus ditanamkan sejak dini sehingga dalam melakukan segala aktivitas baik itu di rumah, di sekolah maupun di dunia kerja seseorang dapat terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat timbul. Kecelakaan kerja banyak sekali timbul dan terjadi di dunia kerja atau di industri bahkan dari kecelakaan kerja yang sering timbul di dunia kerja maupun dunia industri tersebut seringkali berakibat fatal bahkan dapat mengakibatkan cacat fisik hingga kematian. Pendidikan vokasi merupakan sarana yang sangat tepat dalam menanamkan kebiasaan penerapan K3 saat bekerja, karena lulusan dari pendidikan vokasi atau kejuruan nantinya akan disiapkan untuk menjadi tenaga kerja di dunia kerja maupun dunia industri. Peningkatan mutu K3 pada pendidikan vokasi yang diterapkan pada saat kegiatan praktikum, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan K3 bagi siswa sebagai calon tenaga kerja ahli. Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadikan kebiasaan diri sebagai budaya yang ditanamkan sejak di dunia pendidikan vokasi hingga siswa tersebut memasuki dunia kerja di suatu industri.

Kata kunci: pembiasaan diri siswa, kesehatan dan keselamatan kerja, dunia kerja

PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang sering kali terjadi di dunia kerja maupun dunia industri. Mondy (2008) menyatakan keselamatan kerja merupakan perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Berbagai dampak yang dapat dialami oleh pekerja akibat terjadi kecelakaan kerja sangat beragam mulai dari luka-luka pada tubuh, patah tulang, cacat fisik bahkan juga dapat menimbulkan kematian, selain itu terjadinya kecelakaan kerja juga mengakibatkan kerugian secara material mulai dari uang untuk pengobatan, terhentinya proses produksi dalam suatu industri hingga terjadinya kerusakan peralatan produksi maupun tempat produksi dalam suatu industri tersebut.

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kurangnya kesadaran, pengetahuan hingga keterampilan para pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya K3 terjadi karena tidak adanya pembiasaan diri sejak dini mengenai pentingnya K3, biasanya para pekerja hanya sekedar tau mengenai pentingnya K3 akan tetapi tidak mau menerapkannya saat bekerja. Berbagai alasan para pekerja tidak mau menerapkan K3 sesuai dengan SOP dalam suatu perusahaan sangat beragam mulai dari ketidaknyamanan saat menggunakan APD, mengganggu pekerjaan, pekerjaan akan terselesaikan lebih lama dan lain sebagainya, akan tetapi apabila kesadaran mengenai pentingnya K3 tersebut timbul sejak dini maka alasan tersebut tidak akan menyurutkan para pekerja untuk menerapkan K3 pada saat bekerja.

Upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 dapat dilakukan sejak dini melalui pembiasaan diri pada saat menempuh pendidikan kejuruan. Pembiasaan diri akan pentingnya K3 dapat diterapkan melalui kegiatan praktikum pada saat disekolah, yang dapat diimplementasikan secara langsung ketika melaksanakan praktik industri di suatu perusahaan bahkan dapat diimplementasikan ketika mereka bekerja setelah lulus dari sekolah tersebut. Melalui kegiatan praktikum hal yang dapat ditanamkan kepada siswa yaitu mulai dari penekanan SOP peralatan yang akan digunakan, penggunaan APD dan pengenalan bahaya-bahaya yang dapat timbul dan harus dihindari pada saat praktikum dilaksanakan, sehingga siswa akan terbiasa.

PEMBAHASAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam suatu pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat serta lingkungan sekitar pabrik, industri atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Mondy (2008) juga memaparkan pendapatnya mengenai kesehatan kerja yakni kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik dan risiko kesehatan yang merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja

meliputi periode waktu yang ditentukan serta lingkungan yang dapat mengakibatkan stres, emosi atau gangguan fisik.

Suma'mur (1992) menyatakan keselamatan kerja merupakan saran utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Selain pemaparan dari beberapa ahli mengenai pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja tersebut juga telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Dasar hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan/penyakit. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tersebut adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan atau dibuat untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin pekerja dari bahaya yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja. Selain adanya undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah serta kebijakan lainnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu dibiasakan sejak dini melalui pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan yang dilakukan sebagai

upaya pembiasaan diri sehingga ketika telah memasuki dunia kerja para siswa mampu membiasakan diri menerapkan K3 akhirnya kecelakaan kerja dapat diminimalisasi.

Penerapan K3 dalam Pendidikan Kejuruan

Mata pelajaran K3 dalam pendidikan kejuruan didapatkan siswa sejak Kelas X, yang merupakan mata pelajaran dasar dimana tujuan dari dilakukan pembelajaran pada materi ini adalah untuk mengenalkan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh siswa sesuai dengan bidangnya. Dalam pembelajaran K3 siswa juga dikenalkan beberapa bahaya atau dampak yang timbul akibat dari terjadinya kecelakaan kerja, selain itu juga diajarkan bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam materi K3 pada pendidikan kejuruan sesuai dengan kurikulum K13 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

Mendeskripsikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan

Pada pembelajaran K3 dalam bab ini siswa diharapkan mampu mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja meliputi pengertian atau deskripsi secara umum, selain itu siswa juga mempelajari mengenai kesehatan lingkungan dan berbagai dampaknya. Keselamatan dan kesehatan kerja secara umum meliputi aspek-aspek yang dilakukan sebagai upaya menanggulangi kecelakaan kerja pada saat melakukan pekerjaan, sedangkan kesehatan lingkungan meliputi kondisi atau kelayakan (kesehatan) tempat kerja, lingkungan sekitar tempat kerja serta dampak atau akibat yang dapat terjadi pada kesetimbangan lingkungan akibat adanya perusahaan atau berdirinya tempat industri.

Mengkaji Persyaratan dan Standar Lingkungan Kerja

Pengetahuan bagaimana persyaratan dan standar lingkungan kerja yang baik memberikan harapan kedepannya siswa dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman utamanya pada saat melaksanakan kegiatan praktikum di sekolah. Selain itu jika dilihat dari salah satu tujuan dari pendidikan kejuruan di SMK yaitu

menciptakan calon-calon wirausaha atau *entrepreneur* sesuai dengan bidang masing-masing, harapannya bagi siswa yang kelak memiliki usaha sendiri mereka akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan standard dan prasyarat yang telah ditentukan sehingga dapat menciptakan kenyamanan bagi karyawan, konsumen maupun masyarakat di sekitar tempat industri tersebut.

Mengkaji Prosedur Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pengkajian prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dilakukan agar terdapat penanganan yang tepat apabila terjadi kecelakaan kerja karena dalam setiap pekerjaan selalu memiliki risiko kerja yang berbeda-beda, sehingga diperlukan prosedur yang tepat untuk menangani hal-hal yang terjadi akibat kecelakaan kerja sebagai upaya penyelamatan terhadap subyek dan obyek dalam suatu pekerjaan serta melakukan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja yang dapat terjadi dengan cara yang tepat.

Menerapkan Simbol dan Peralatan

Simbol dan peralatan K3 adalah suatu hal yang paling sering dijumpai ditempat-tempat industri maupun tempat lain yang memiliki bahaya yang dapat timbul dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Simbol-simbol dalam K3 biasanya menggambarkan bahaya dari suatu peralatan yang akan digunakan dalam bekerja selain itu simbol-simbol k3 juga dapat digunakan untuk mengetahui pekerja dalam menggunakan kelengkapan saat bekerja. Contoh simbol K3 yang dibuat dengan maksud memberi tahu pekerja mengenai bahaya yang timbul, ditampilkan pada Gambar 1.

Selain simbol tersebut juga terdapat simbol lain dalam K3 yang dibuat atau dipasang dengan maksud memberi tahu para pekerja untuk menggunakan kelengkapan atau peralatan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan, beberapa simbol tersebut sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2. Berbagai simbol tersebut sebaiknya dipahami oleh semua warga sekolah. Pihak sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap semua warga sekolah terkait dengan simbol yang ada kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja warga sekolah.



Gambar 1 Beberapa Simbol K3 tentang Bahaya Kerja



Gambar 2 Beberapa Simbol K3 Kelengkapan atau Peralatan Kerja

Peningkatan Mutu K3 Melalui Kegiatan Praktikum

Peningkatan mutu K3 di sekolah kejuruan diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran pada saat praktikum. Pada saat kegiatan praktikum siswa diwajibkan mengikuti SOP atau *standar operasional* sesuai dengan prinsip K3 dari pekerjaan yang akan dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu K3 melalui kegiatan praktikum yaitu:

Memberikan Poster-Poster Yang Memuat Ajakan Melaksanakan K3

Dengan memberikan poster-poster di lingkungan bengkel praktikum di sekolah mengenai ajakan untuk melaksanakan K3 pada saat mengikuti kegiatan praktikum merupakan suatu usaha dalam mengkampanyekan atau memberitahukan kepada siswa mengenai pentingnya K3, keberhasilan siswa dalam melaksanakan dan mengerjakan proyek dalam kegiatan praktikum tak luput dari keterlaksanaanya K3 secara baik.

Memberikan Simbol-simbol Bahaya Kerja dan Perlengkapan Kerja

Simbol-simbol mengenai bahaya kerja dibuat agar siswa mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada pekerjaan yang akan dilakukan sehingga siswa dapat meminimalkan atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut dengan memperhatikan simbol-simbol yang telah dipasang. Hal tersebut juga mendukung keterlaksanaan kegiatan praktikum dengan sangat baik.

Selain memberikan simbol mengenai bahaya kerja yang dapat timbul dari suatu pekerjaan yang akan dilakukan dalam laboratorium atau bengkel yang digunakan untuk kegiatan praktikum tersebut, juga dipasang berbagai simbol mengenai perlengkapan K3 atau APD yang harus digunakan pada saat melakukan kegiatan praktikum seperti siswa harus menggunakan *safety shoes*, menggunakan katelapak, menggunakan kaca mata pada saat melakukan pengelasan dan memotong kabel, siswa harus menggunakan sarung tangan apabila melakukan pekerjaan mekanik dan lain sebagainya.

Memberikan Pengetahuan Kepada Siswa Mengenai Management K3 yang Baik

Selain disiapkan sebagai pelaksana pekerjaan yang harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar K3. Siswa diharapkan juga mampu mengatur bagaimana menerapkan K3 yang lebih komplek dari pekerjaan yang akan dilakukan, berkaitan dengan hal ini siswa diberikan wawasan mengenai implementasi management atau pengaturan K3 dalam suatu bengkel praktikum. Sehingga penerapan K3 dalam bengkel pada saat kegiatan praktikum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Upaya Pembiasaan Diri Penerapan K3

Upaya pembiasaan diri penerapan K3 pada siswa agar dapat menyesuaikan diri pada saat didunia industri dilakukan dengan menerapkan SOP K3 pada setiap aspek pembelajaran di sekolah baik itu pembelajaran normatif, adaptif maupun kegiatan praktikum di bengkel sesuai dengan jurusan yang diambil oleh siswa. Berbagai upaya tersebut diantaranya yaitu, siswa diharuskan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pakaian yang telah ditentukan misalnya siswa yang mengikuti pembelajar normatif adaptif melaksanakan pembelajaran menggunakan seragam pada hari yang telah ditentukan, kemudian siswa yang mengikuti kegiatan praktikum di bengkel menggunakan katelpak atau pakaian praktikum.

Penerapan SOP K3 pada saat kegiatan praktikum juga sangat penting sebagai upaya pembiasaan diri siswa kaintannya dengan penerapan K3. SOP K3 pada saat praktikum harus dirancang sebagaimana mestinya pekerjaan di industri sehingga suatu saat kebiasaan tersebut juga akan diterapkan oleh siswa ketika mereka bekerja di dunia kerja, usaha maupun industri. SOP K3 yang diterapkan dalam kegiatan praktikum sangat bermacam-macam tergantung praktikum apa yang dilakukan oleh siswa. Sebagai contoh adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melakukan praktikum instalasi penerangan listrik siswa diharapkan memakai sepatu *safety* dengan sol yang terbuat dari karet karena karet bersifat isolator sehingga untuk menghindari siswa agar tidak tersetrum saat melakukan praktikum, contoh yang lain yaitu ketika siswa praktik pengelasan atau mnggerenda siswa harus menggunakan kaca mata yang berwarna hitam hal tersebut bertujuan untuk menghindari mata terkena percikan api dan menghindari mata dari intensitas cahaya yang timbul. Selain beberapa contoh tersebut masih banyak lagi yang harus diperhatikan mengenai K3 kaitannya dengan pekerjaan bengkel pada saat praktikum.

SIMPULAN

Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan atau dibuat untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin pekerja dari bahaya yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja. Selain adanya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta

kebijakan lainnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu dibiasakan sejak dini melalui pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan yang dilakukan sebagai upaya pembiasaan diri sehingga ketika telah memasuki dunia kerja para siswa mampu membiasakan diri menerapkan K3 akhirnya kecelakaan kerja dapat diminimalisasi.

Mata pelajaran K3 dalam pendidikan kejuruan didapatkan siswa sejak kelas X, merupakan mata pelajaran dasar dimana tujuan dari dilakukan pembelajaran pada materi ini adalah untuk mengenalkan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh siswa sesuai dengan bidangnya. Peningkatan mutu K3 di sekolah kejuruan diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran pada saat praktikum. Pada saat kegiatan praktikum siswa diwajibkan mengikuti SOP atau *standar operasional* sesuai dengan prinsip K3 dari pekerjaan yang akan dilakukan. Penerapan SOP K3 pada saat kegiatan praktikum juga sangat penting sebagai upaya pembiasaan diri siswa kaintannya dengan penerapan K3. SOP K3 pada saat praktikum harus dirancang sebagaimana mestinya pekerjaan di industri sehingga suatu saat kebiasaan tersebut juga akan diterapkan oleh siswa ketika mereka bekerja di dunia usaha dan industri.

DAFTAR RUJUKAN

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*
Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Mondy, R. W. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Suma'mur. 1992. *Higine Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta: Fokus Media.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*. Bandung: Citra Umbara.